



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN

Jalan Demang Lebar Daun No.47 Palembang 30137 Telepon (0711) 357175 Faksimile (0711) 317342
Laman: www.dispustaka.sumselprov.go.id Pos-el: dispustaka.provsumsel@gmail.com

NOTULEN RAPAT

**RAPAT RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN
2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PELESTARIAN NASKAH KUNO**

Hari/ Tanggal : Selasa/ 05 Agustus 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Bertempat : Ruang Rapat Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan
Pimpinan rapat : Kepala Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan Bapak
Muhammad Zaki Aslam, S.IP.,M.Si
Notulis : Rusmaladewi Karwana S.E

Pembahasan Rapat:

1. Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan Bapak Muhammad Zaki Aslam, S.IP.,M.Si yang menyampaikan bahwa dengan akan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pelestarian Naskah Kuno, kegiatan yang berhubungan dengan Pelestarian Naskah Kuno dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang berlaku. Dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat terkait Naskah Kuno yang mereka miliki, Sehingga tidak disalah artikan sebagai benda pusaka/ keramat melainkan sebagai bahan "Pustaka" yang harus dilestarikan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pelestarian budaya daerah.
2. Pada bagian MENINGAT ada penambahan poin ke-4 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6055).
3. Pada BAB III Pasal 8 penambahan poin ke-5 yaitu Format surat pendaftaran Naskah Kuno tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
4. Ada perubahan Pada BAB IV Pasal 9 poin ke-5 yaitu Jenis huruf Aksara Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Menjadi Jenis huruf Aksara Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Menurut para narasumber apabila ada penambahan lampiran harus ditambahkan juga ke Peraturan/ Pasal. Misalnya akan menambahkan Surat Pernyataan maka harus dibunyikan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pelestarian Naskah Kuno ini.
6. Dan penambahan pada Pasal 9 poin ke-2 bagian a. Papan nama kantor instansi pemerintah dan swasta menjadi Papan nama kantor/ instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta.

7. Kesimpulan Hasil rapat Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pelestarian Naskah Kuno ini di sepakati bersama oleh seluruh peserta rapat.
8. Rapat ditutup oleh Kepala Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan oleh H. Ramdhoni Iqbal, S.Kom., M.Si.

Mengetahui,

Kepala Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan



Muhammad Zaki Aslam, S.IP., M.Si
Pembina Utama Madya/ IV/d
NIP. 197306261993111001

Notulis



Rusmaladewi Karwana S.E
NIPPPK. 199512232025212026